



PEMERINTAH
DESA SAMPANO
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU

LPPD TAHUN 2025

LAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
PEMERINTAHAN DESA



SAHIR, S.Pd
KEPALA DESA SAMPANO



• TRANSPARAN • AKUNTABEL • RESPONSIF • BERKELANJUTAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rohmat, taufiq dan hidayah- Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk tanggungjawab kami secara adminsitration dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan Desa dalam satu tahun anggaran sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelenggarakan Pemerintahan selama satu tahun, semoga amal baiknya dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang berlipat ganda Aamiin.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh Karen itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan sehingga kami dapat memperbaiki laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun berikutnya.

Demikian, semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Sampano pada Khususnya dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Sampano, 31 Desember 2025

Kepala Desa Sampano



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. DASAR HUKUM	5
D. GAMBARAN UMUM DESA	6
1. Kondisi Geografis	6
2. Gambaran Umum Demografis	8
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	9
A. VISI DAN MISI	9
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA	9
C. PRIORITAS DESA	11
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	11
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA	11
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi	12
2. Target dan Realisasi Pendapatan	12
3. Permasalahan dan Penyelesaian	12
B. PENGELOLAAN BELANJA DESA	12
1. Kebijakan Umum Keuangan Desa	12
2. Target dan Realisasi Belanja	13
3. Permasalahan dan Penyelesaian	13
C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA	13
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA	13
A. URUSAN ASAL USUL DESA	13
1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa	13
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa	17
3. Program dan Kegiatan Pemerintah Desa	21
4. Realisasi Pelaksanaan kegiatan	22
5. Permasalahan dan Penyelesaian	22
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	22
A. PENANGANAN PBB	23
BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA	23
A. KERJASAMA ANTAR DESA	23
B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA	23
C. BATAS DESA	23
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	24
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25
BAB VII KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP	26

LAMPIRAN-LAMPIRAN	28	LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025		
.....	29	
LAPORAN ASET DESA	30	
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA	31	
CATATAN ATASAN LAPORAN KEUANGAN (CALK)	32	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang – Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah Daerah.

Desa sebagai komunitas yang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bukanlah diartikan membuka peluang terjadinya pemerintahan yang berdiri sendiri akan tetapi sebatas urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, sedangkan frame kewenangan lebih luas menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Penataan dan penguatan desa yang demikian menjadikan posisi desa menjadi lebih strategis bertemunya muara kebijakan pemerintah dari atas dan aspirasi masyarakat dari bawah.

Lembaga Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan Laporan Pertanggungjawabannya kepada BPD, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menyampaikan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang Kepala Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dari uraian-uraian tersebut diatas merupakan landasan pacu bagi kami untuk penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sampano karena penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah. Selanjutnya pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan. Karena itu, upaya memperkuat Otonomi Desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatannya) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan otonomi Daerah itu sendiri. Selanjutnya didalam menjalankan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan perlu disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada warga melalui BPD dengan tujuan adalah :

1. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran;
2. Dapat menjadi alat ukur dalam rangka penilaian kinerja Kepala Desa selama satu tahun anggaran dan atau selama satu periode pemerintahannya;
3. Dapat diketahui Program Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial kemasyarakatan yang skala prioritas yang telah dilaksanakan maupun yang telah teralisasi untuk dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta penggunaan anggaran secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
12. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Mendukung Swasembada Pangan;

13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 Tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun 2025;
20. Peraturan Desa Sampano Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030 (Lembaran Desa Sampano Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Sampano Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sampano Tahun 2024 Nomor 04);
22. Peraturan Desa Sampano Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sampano Tahun 2025 Nomor 2).
23. Peraturan Desa Sampano Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sampano Tahun 2025 Nomor 7).

D. GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis

a. LUAS WILAYAH

Secara geografis Desa Sampano, Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

a. Iklim:

- Curah Hujan : 25,00 Mm
- Jumlah Bulan Hujan : 6 Bulan
- Suhu rata-rata harian : 30°C
- Tinggi tempat : 60 mdpl.
- Bentang wilayah : Berbukit

b. Tipologi

- Desa Kepulauan
- Desa Pantai/Pesisir
- Desa sekitar hutan
- Desa Terisolir
- Desa perbatasan dengan kabupaten lain

➤ Ya/tidak
➤ Ya/tidak
➤ Ya/Tidak
➤ Ya/tidak
➤ Ya/tidak

c. Orbitasi

- Jarak ke ibu Kota Kecamatan : ± 5 Km
- Lama tempuh ke ibu kota kecamatan : ± 0,05 Jam
- Kendaraan umum ke ibu Kota Kecamatan : Ada
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : ± 35 Km
- Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : ± 0,45 Jam
- Kendaraan Umum ke Ibu Kota Kabupaten : Ada
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi : ± 285 Km
- Lama tempuh ke Ibu Kota Provinsi : ± 8 Jam
- Kendaraan Umum ke Ibu Kota Provinsi : Ada

d. Batas Desa

- Sebelah Utara : Desa Babang Kec. Larompong Selatan
- Sebelah Timur : Desa Dadeko Kec. Larompong Selatan
- Sebelah Selatan : Desa Temboe/Salusana Kec. Larompong Selatan
- Sebelah Barat : Desa Malewong Kec. Larompong Selatan

e. Keadaan Wilayah

Wilayah Desa Sampano terdiri dari:

- 4 Dusun
- 9 Rukun Tetangga RT

Dusun Sampano terdiri terdiri dari: 2 RT

Dusun Salukaluku terdiri dari: 2 RT

Dusun Sarasa terdiri dari: 2 RT

Dusun Batari terdiri dari: 3 RT

Luas wilayah Desa Sampano adalah 1.400 Ha, terdiri dari:

- Pemukiman : 181,32 Ha
- Tanah Sawah : 132,9 Ha

- Ladang : 1.371 Ha
- Perkebunan Negara : 0 Ha
- Lapangan : 1 Ha
- Perkantoran : 1 Ha
- Fasilitas Umum Lainnya : 22,35 Ha
- **Tanah yang Belum Dikelola**
- Hutan : 2 Ha
- Rawa-rawa : 0 Ha

2. Gambaran Umum Demografis

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk adalah sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa potensi penduduk memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur penduduk Desa Sampano secara umum sebagai berikut:

a. Jumlah

1. Jumlah Jiwa : 457 Orang
2. Jumlah Laki-laki : 223 Orang
3. Jumlah Perempuan : 234 Orang
4. Jumlah Kepala Keluarga : 147 KK

b. Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk Desa Sampano tersebar pada masing-masing dusun sebagaimana pada table berikut:

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Sampano	519	563	1.082	314
2	Salukaluku	350	337	687	193
3	Sarasa	342	326	668	182
4	Batari	174	165	339	114
Jumlah		1.385	1.393	2.778	803

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Sampano dihitung dari jumlah penduduk produktif/usia kerja sesuai tabel berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Petani	464	22	486
2	Pedagang	-	0	0
3	Pegawai Negeri Sipil	11	18	29
4	TNI / POLRI	-	-	-
5	Pegawai swasta	-	-	-
6	Wiraswasta	172	26	198
7	Pensiunan	4	3	7
8	Pekerja Lepas	10	3	13

9	Tidak Bekerja	1	2	3
Total		658	74	732

d. Agama

Pembagian pendudukan menurut agama untuk desa Sampano terdiri dari mayoritas beragama Islam dengan Kewarganegaraan mayoritas Indonesia serta merupakan mayoritas Suku Luwu Bugis.

e. Mutasi Penduduk

Mutasi Penduduk adalah faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk di Desa Sampano. Rincian mutasi penduduk di Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Datang : 8 Orang
- 2) Pindah : 6 Orang
- 3) Lahir : 5 Orang
- 4) Meninggal : 4 Orang

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategi desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Visi dan Misi desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif.

1. Visi

**“MEWUJUDKAN DESA SAMPANO SEJAHTERA DAN HARMONIS
YANG BERNUANSA RELIGIUS “**

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka diperlukan penjabaran lebih terperinci dari visi, dituangkan didalam Misi Desa sebagai berikut:

- 1. Mendorong serta mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sector pertanian dan peternakan. Karena kedua sector ini merupakan sumber pendapatan utama masyarakat bunga eja.
- 2. Menjalin mitra dengan pemerintah di atasnya serta pihak ketiga untuk memaksimalkan potensi di sector pertanian dan peternakan secara terpadu yang meliputi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Hal ini dilakukan agar potensi yang dimiliki dapat dikelola secara optimal dan menghasilkan secara optimal pula.
- 3. Menggali sumber-sumber pendapatan potensial desa yang di tujukan untuk menambah pendapatan asli desa demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

4. Bekerjasama dengan pemertintah di tingkat atas dan yayasan pendidikan untuk menambah sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis keagamaan.
5. Menumbuh kembangkan semangat kegotongroyongan Masyarakat dalam membangun desa.
6. Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan.
7. meningkatkan popularitas harkat dan martabat desa Sampano

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

1. Strategi

a. Aparatur Pemerintah Desa

- Peningkatan kualitas penyelenggara pemerintahan desa dibidang administrasi ditempuh melalui Peningkatan SDM Perangkat Desa.
- Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat desa dengan jalan pelatihan bagi perangkat desa.
- Peningkatan pelayanan masyarakat ditempuh melalui peningkatan disiplin jam kerja.

b. Pertanian, Peternakan, Industri, Perdagangan

1. Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian meningkat melalui penyuluhan.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas usaha peternakan yang potensial melalui pelatihan.
3. Menumbuhkembangkan kegiatan industri, khususnya industri rumah tangga dan industri kreatif melalui pelatihan.
4. Mengembangkan kegiatan perdagangan dengan memabngun sarana dan prasarana pendukung

c. Kesehatan

1. Pengentasan ODF (Open Devecation Free).
2. Peningkatan pembangunan sarana sanitasi.
3. Peningkatan kualitas kesehatan bagi Balita dan anak-anak melalui posyandu.
4. Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut dengan melalui pendirian Posyandu lansia.
5. Peningkatan Gizi balita dengan melalui penambahan pemberian makanan tambahan.
6. Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dengan program kelas ibu hamil melalui program AKI-AKB.

d. Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari usia dini melalui taman posyandu.
2. Peningkatan sarana dan parasarana pendidikan lembaga pendidikan yang ada di desa Sampano.

e. Sosial, Budaya dan Keagamaan

1. Meningkatkan kebersamaan warga dengan kerjabakti rutin setiam minggu.
2. Melestarikan budaya yang ada di Desa Sampano.
3. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan melalui peningkatan keikutsertaan warga dalam pengajian rutin, jum'at ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.

f. Infrastruktur

1. Membangun infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi untuk mendukung kegiatan masyarakat baik disektor ekonomi maupun nonekonomi.

2. Membangun saluran air drainase untuk memenuhi kebutuhan saluran pembuangan air kotor dan meningkatkan kesehatan lingkungan.
 3. Perawatan dan perbaikan infrastruktur yang telah terbangun agar tetap dalam kondisi baik.
- g. Kamtibmas*
1. Peningkatan pelaksanaan Siskamling.
 2. Peningkatan SDM personil Linmas.
 3. Peningkatan pengamanan swakarsa masyarakat.

2. Arah Kebijakan

Strategi adalah arah kebijakan yang akan ditempuh dengan upaya mencapai tujuan:

a. Aparatur Pemerintah Desa

1. Menganggarkan dana pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa (In Service Training/IST).
2. Peningkatan kedisiplinan aparatur pemerintah desa, ditempuh dengan pengawasan melekat dan pelaksanaan rapat evaluasi bagi perangkat desa.
3. Peningkatan disiplin masuk kerja dan pemberlakuan absensi bagi kehadiran perangkat desa.
4. Pemberian kesejahteraan/penghasilan yang memadai bagi aparatur pemerintah desa.

b. Pertanian, Peternakan, Industri, Perdagangan

1. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan wirausaha.
2. Pemberian bibit tanaman cabe pada setiap KK.
3. Bantuan bibit tanaman buah.

c. Kesehatan

1. Mengalokasikan anggaran dalam APBDesa untuk kebutuhan peningkatan kesehatan masyarakat sesuai dengan rencana program yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan
2. Peningkatan sarana dan parasarana Poskesdes untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Kerjasama dengan dinas terkait untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

d. Pendidikan

1. Bantuan operasional untuk pelaksanaan Taman Posyandu, PAUD dan TK
2. Bantuan untuk pembangunan dan perawatan sarana prasarana pendidikan di Desa Sampano.

e. Sosial, Budaya dan Keagamaan

1. Mengalokasikan bantuan anggaran untuk kegiatan Jum'at Ibadah.
2. Melaksanakan kerja bakti rutin secara serentak ditingkat lingkungan RT dan Pemerintah Desa.
3. Memfasilitasi kegiatan pengajian rutin di masjid dan penyelenggaraan pengajian umum memperingati hari Besar Islam.
4. Kegiatan Safari Ramadhan oleh Pemerintah Desa di Musholla dan Mesjid diwilayah Desa Sampano.

f. Infrastruktur

1. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur baik yang bersumber dari APBN I, APBD Prov, APBD Kab dan APBDesa sesuai dengan skala prioritas yang telah direncanakan baik di RPJMDesa maupun RKPDesa.
2. Mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan infrastruktur yang telah terbangun.
3. Memberdayakan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga, merawat dan memperbaiki infrastruktur desa yang telah dibangun dengan metode kegiatan gotong royong dan swadaya.

g. Kamtibmas

1. Kegiatan pelatihan bagi Anggota Linmas.
2. Meningkatkan kegiatan siskamling dilingkungan RT.

3. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Babinsa dan Bhabinkantibmas dalam kegiatan keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Sampano.
4. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Linmas.

C. PRIORITAS DESA

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) enam tahunan dan RKPDesa ini merupakan rel kegiatan selama 1 Tahun untuk Tahun Anggaran 2025 dan tertuang didalam APBDesa Tahun Anggaran 2025. Adapun yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan desa yakni sbb:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Kebijakan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara Ekonomis, Efisien dan Efektif dengan asas pengelolaan keuangan berdasarkan asas Transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan ini dilaksanakan dan dikelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yang terakumulasikan didalam APBDes selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan harus disampaikan pertanggungjawaban penggunaannya, adapun struktur APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Upaya untuk mencapai target sesuai rencana yang ditargetkan didalam APBDes Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan, ditempuh dengan berbagai pendekatan antara lain:

- a. Menggali dan memanfaatkan potensi desa, sehingga pendapatan desa meningkat (misalnya: Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Swadaya dan Partisipasi, Gotong Royong dll)
- b. Optimalisasi bantuan dari pemerintah sesuai dengan pagu dan ketentuan yang berlaku baik itu bersumber dari Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH), dan Bantuan Keuangan Daerah dan lainnya.
- c. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos lainnya yang sah seperti Bantuan Pihak Ketiga, dll.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Perhitungan pendapatan akhir tahun anggaran dari realisasi pendapatan desa dapat dilihat dari rencana dan realisasi pada tabel berikut:

Pendapatan	Rencana dan Realisasi (Rp)		
	Rencana/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
PAD (Bagi Hasil BUMDesa)	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	845.502.000,00	653.341.600,00	192.160.400,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	115.412.825,00	85.606.786,00	29.806.039,00
Alokasi Dana Desa	368.657.000,00	368.657.000,00	0,00

Bantuan Keuangan Pemprov	0,00	0,00	0,00
Bantuan keuangan Pemda	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain yang Sah	2.183.329,00	3.226.416,00	(1.043.087,00)
Jumlah Pendapatan	1.331.755.154,00	1.110.831.802,00	220.923.352,00

Dengan data sebagaimana tersebut pada tabel diatas, maka Realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 kurang tercapai sesuai dengan target, hal ini disebabkan karena tidak adanya bagi hasil BUMDesa.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Dengan hasil capaian pada akhir tahun anggaran, bahwa antara rencana dan realisasi masih ada permasalahan yang perlu penanganan lebih intensif sehingga ke depan target dapat tercapai dan / atau melampaui. Adapun kendala yang ada dan upaya penyelesaian sbb:

a. Permasalahan:

- Kurangnya pemasukan PAD yang bersumber dari Bagi Hasil BUMDesa.
- Kurangnya swadaya masyarakat untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan pendapatan desa.
- Anggaran yang bersumber dari Pemerintah seperti: Dana Desa, ADD, BHP, PBK, PBP, DLL belum dapat memenuhi program kegiatan yang direncanakan.

b. Solusi / Penyelesaian:

- Penyampaian informasi melalui pertemuan RT/RW tentang pentingnya swadaya masyarakat.
- Mengoptimalkan BUMDesa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
- Pengajuan peningkatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Instansi terkait.

B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2. Target dan Realisasi Belanja

Pengelolaan belanja desa selama satu tahun anggaran yang diperhitungkan dengan pendapatan desa dengan realisasi pengeluaran sbb:

Belanja	Rencana dan Realisasi (Rp)		
	Rencana/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	552.681.099,00	517.452.133,00	35.228.966,0
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	467.289.200,00	410.830.100,00	56.459.100,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	109.100.000,00	92.500.000,00	16.600.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	35.239.000,00	17.988.000,00	17.251.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat	72.000.000,00	66.000.000,00	6.000.000,00
Jumlah Belanja	1.236.309.299,00	1.104.770.233,00	131.539.066,00

Data sesuai penggunaan Realisasi Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2025 yang berjalan.

3. Permasalahan dan Penyelesaian

Realisasi pembelanjaan selama Tahun Anggaran 2025 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam APBDesa, namun demikian banyak kendala yang muncul sbb:

a. Permasalahan:

- Harga dilapangan seringkali melebihi pagu anggaran.
- Kurang intensifnya pelaksanaan administrasi/SPJ.

b. Solusi/Penyelesaian:

- Peningkatan SDM Pengelola kegiatan.
- Pendampingan lebih insentif.
- Pembinaan secara regular dari Kecamatan dan Kabupaten.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

Pada Pos pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan sebesar	: Rp. 73.655.145,00
Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	: Rp. 73.655.145,00
b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar	: Rp. 169.101.000,00
Penyertaan Modal Desa	: Rp. 71.860.600,00
Jumlah Pembiayaan	: Rp. 71.860.600,00

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN ASAL USUL DESA

1. Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah ditindaklanjuti dengan penataan organisasi di tingkat Desa melalui penetapan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), (Lembaran Desa Sampano Tahun 2017 Nomor 07).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan tentang Pemerintahan Desa bahwa Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa dan perangkat Desa lainnya.

Struktur pemerintah Desa Sampano pada umumnya sama dengan Desa - Desa yang lainnya di Kabupaten Luwu yakni terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh seorang Sekretaris Desa serta 2 orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan serta 2 orang Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum serta Staf Pemerintah Desa. Selain itu terdapat 4 orang Kepala Dusun sebagai pelaksana unsur kewilayahan yaitu Kepala Dusun Salu kaluku, Kepala Dusun Sampano, Kepala Dusun Sarasa dan Kepala Dusun Batari.

a. Data Aparatur Pemerintah Desa

Susunan Aparat Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Sampano Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

No	Nama	Nik	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jabatan	Pendiidkan terakhir
1	SAHIR, S.Pd	7317102412650001	Sampano	04-12-1969	Kepala Desa	S1
2	SAFRIL, ST	7317100601700001	Sampano	1/6/1970	Sekretaris Desa	S1
3	KAHAR MUZAKKIR ARKAM, S.IP	7317101203740001	Sampano	3/12/1974	Kasi Pemerintahan	S1
4	HAERUL ASWAR, Amd.Kom	7317101012940001	Sampano	12/10/1994	Kasi Pelayanan & Kesejahteraan	D3
5	JEMMI MINARNI, S.Pd	7373094107870053	Sampano	01/07/1987	Kaur TU & Umum	S1
6	RIDAYANI, S.Pd	7373094506890003	Sampano	6/5/1989	Kaur Keuangan	S1
7	MUH. SURYAWAN	7317102806730002	Lampung	28/06/1973	Kepala Dusun Sampano	SMA
8	ALIMUS	7317103112680026	Sampano	31/12/1968	Kepala Dusun Salukaluku	SMA
9	BAHTIAR S	7317100807770002	Sampano	08/07/1977	Kepala Dusun Sarasa	SMA
10	SAIFUDDIN	7317100112660001	Sampano	01/12/1966	Kepala Dusun Batari	SMA

b. Data Anggota BPD

Susunan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sampano sbb:

No	Nama	Jabatan	No. SK
1	2	3	4
1	AMIRUDDIN.BA	KETUA	512/XI/2018
2	ACHMADI SINAR KARIM,ST	WAKIL KETUA	512/XI/2018
3	MUHAJIR,S.Pd	SEKRETARIS	467/VII/2023
4	RISMAWATI	ANGGOTA	512/XI/2018
5	WAHYUDDIN	ANGGOTA	512/XI/2018
6	NURHIDAYATI	ANGGOTA	512/XI/2018
7	kosong		

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Secara Umum tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan:

1. Kepala Desa

- a. Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Fungsi Kepala Desa sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan

motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Sekretaris Desa

- a. Tugas Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- b. Fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

- a. Tugas Kepala Urusan adalah membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
- b. Fungsi Kepala Urusan adalah sebagai berikut: 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi

- a. Tugas Kepala Seksi adalah Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
- b. Fungsi Kepala Seksi adalah sebagai berikut: 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa. 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Kepala Kewilayahan

- a. Tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya
- b. Fungsi Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun adalah sebagai berikut: 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

c. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Tugas Pokok sbb:

- Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.
- Bersama Pemerintah Desa merumuskan dan membuat rencana sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

1.2 Pelayanan

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Sebagai daya dukung untuk mencapai pelayanan masyarakat secara optimal dilakukan dengan cara membina Aparatur Pemerintahan Desa agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan harapan dapat melayani kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dari berbagai aspek baik secara administrasi maupun sosial kemasyarakatan.

Prinsip dasar pengembangan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan antara lain:

- a. Berorientasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- b. Perbaikan yang berkesinambungan.
- c. Melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur kelembagaan yang ada di Desa Sampano Salatan.
- d. Mengembangkan potensi dan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

Berdasarkan realitas yang telah dilaksanakan, maka perlu adanya perubahan sikap mental dan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena masyarakat semakin kritis menilai kinerja Aparatur Pemerintahan desa.

Dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai fungsi filter terhadap permasalahan yang timbul pada tataran masyarakat paling bawah maka Pemerintah Desa Sampano memfungsikan ketua RW di masing-masing wilayah dan Ketua RT sebagai Pemimpin ditingkat lingkungan terkecil agar dapat berperan aktif dalam kegiatan pelayanan maupun pemberdayaan.

Beberapa hal yang dilakukan untuk optimalisasi pelayanan antara lain:

- Dalam hal pelayanan administrasi surat menyurat harus mendapat pengantar dari Ketua RT.
- Penyelesaian permasalahan sedapat mungkin diselesaikan ditingkat RT atau RW.
- Kepala Dusun secara pro aktif mengajak masyarakat melaksanakan kegiatan/Program yang dibuat oleh Pemerintah Desa seperti: Kerja Bakti rutin, perawatan infrastruktur yang rusak dll.
- Memaksimalkan pertemuan ditingkat RT dan bermusyawarah untuk membahas dan memecahkan setiap persoalan yang muncul dilingkungan RT setempat.
- Memberdayakan seluruh unsur masyarakat dan kelembagaan desa untuk berperan serta dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan

memberikan kritik, saran dan pendapat yang dapat memperbaiki kinerja aparaturnya pemerintah desa.

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa telah berjalan sebagaimana fungsinya dan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan pemerintah Desa.

a. Rukun Tetangga (RT)

Sebagai ujung tombak Pemerintahan Desa dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat, Ruku Tetangga (RT) dalam hal ini Ketua RT sangat berperan aktif karena segala bentuk kebutuhan masyarakat dalam hal surat menyurat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Pemerintah Desa harus dengan surat pengantar dari Ketua RT.

Ketua RT sebagai motor penggerak kegiatan lingkungan baik untuk pelaksanaan program ini dari Pemerintah Desa maupun kegiatan dari inisiatif lingkungan setempat.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Membantu Pemerintah Desa dalam hal pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- Menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti dilingkungan dan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa.
- Melaksanakan dan bertanggungjawab dalam kegiatan koperasi/simpan pinjam dana stimulus dari desa maupun dana swadaya RT.
- Peran serta aktif dalam semua kegiatan yang dilaksanakan desa dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, social budaya, pemuda dan olahraga baik dalam bentuk perlombaan maupun kegiatan yang bersifat ceremonial.
- Peran aktif dalam transformasi informasi baik dari pemerintah desa maupun dari sumber lain.
- Mengakomodasi usulan warga dan menyampaikan ke Pemerintah Desa dan sebagai mediator dalam setiap penyelesaian permasalahan dilingkungan setempat.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga yang merupakan perencana dan pelaksana pembangunan di desa telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Hasil dari kegiatan LPMD dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan baik yang bersumber dari dana Pemerintah maupun dari PAD.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berperan aktif dalam meningkatkan Sumber Daya Masyarakat dengan mengadakan kegiatan yang dapat menumbuhkan kembangkan potensi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

Kegiatan LPMD Tahun 2025 sbb:

- Perumusan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
- Workshop peran masyarakat dalam menumbuhkan kembangkan Cinta Tanah Air dan Bela Negara dan Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- Pelaksanaan kegiatan fisik dan keagamaan

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Sebagai lembaga yang berbasis pada kegiatan ibu-ibu, PKK telah banyak sekali memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan keluarga dan perempuan.

Visi dan Misi Tim Penggerak PKK Desa Sampano yaitu:

- Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera serta maju dan mandiri.
- Meningkatkan mental/spiritual, kesetiakawanan social dan kegotongroyongan.
- Meningkatkan pendidika dan keterampilan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pendapatan keluarga.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya pemanfaatan tanah pekarangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan sehat.
- Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya visi misi dilaksanakan kegiatan yang terbagi dalam 2 bidang yakni sbb:

- **Kegiatan Bidang Umum/Sekretariat**

- Kegiatan Bidang Keuangan
- Kegiatan Pokja I
- Kegiatan Pokja II
- Kegiatan Pokja III
- Kegiatan Pokja IV

- **Kegiatan Khusus**

- Kegiatan Pra Koperasi
- Kegiatan Posyandu Balita
- Kegiatan Posyandu Lansia
- Kegiatan Taman Posyandu
- Kegiatan PAUD SPAS

Untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Umum

- **Sekretariat**

Tugas sekretaris membantu Ketua Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan serta mengorganisasikan semua kegiatan baik dibidang umum, organisasi, administrasi, monitoring dan evaluasi. Buku administrasi dikelola oleh pengurus TP PKK Desa Sampano dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Buku Bidang Umum dikerjakan oleh Sekretaris
2. Buku Bidang Keuangan dikerjakan oleh Bendahara
3. Buku-buku pengemangan dan buku bantu dikerjakan oleh masing-masing Pokja I- Pokja IV
4. Buku Inovasi administrasi Dasawisma dikerjakan oleh masing-masing anggota dasawisma.

- **Bidang Organisasi**

Tim Penggerak PKK Desa Sampano mengadakan pertemuan rutin setiap bulan yang dihadiri oleh Pengurus TP PKK Desa, Ibu-ibu PKK RT dan Dasawisma.

- **Bidang Keuangan**

Tugas bendahara adalah mencatat semua transaksi pemasukan dan pengeluaran dana-dana PKK, menyimpa bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran, menerima dan mengeluarkan uang atas persetujuan Ketua TP PKK Desa.

- **Kegiatan Pokja I**

- Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Dalam melaksanakan program ini berkerjasama dengan tokoh masyarakat, pemuda, perangkat desa yang ada di desa dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sbb:

- Kadarkum
- Pola Asuh Anak
- Penyuluhan Pendidikan Pendahuluan dan Bela Negara (PPBN)
- Pengajian (Keagamaan)
- Rumah Pintar
- Gotong Royong

Dalam bidang ini TP PKK Desa Sampano mengadakan kegiatankegiatan yang bersifat sosial diantaranya adalah: kerja bakti, pengajian dan pembinaan lansia.

▪ **Kegiatan Pokja II**

- Pendidikan dan Keterampilan
 - Pembinaan kesadaran menjadi orang tua asuh bagi yatim piatu dan anak usia sekolah yang kurang mampu.
 - Simulasi BPB
 - Pembinaan pembuatan usaha kerupuk, tempe, praktek memanfaatkan barang-barang bekas/limbah.
 - Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat.
 - Pelatihan Rias.

▪ **Kegiatan Pokja III**

- Dalam pelaksanaannya TP PKK Desa Sampano menerima pembinaan dari PKK Kecamatan dan diteruskan ke PKK RT dan Dasawisma mengenai:
 - Pemakaian busana yang pantas dan serasi
 - Membudayakan pemakaian busana produksi dalam negeri khususnya Batik
 - Mengadakan Pelatihan Menjahir bagi kader-kader PKK Desa
- Program Pangan
 - Mengatur menu yang sehat menuju 4 sehat 5 sempurna
 - Membudayakan makanan sehat melalui penganekaragaman bahan mkananan/ non beras
 - Membudidayakan pemanfaatan tanag pekarangan melalui INTAP guna menambah pendapatan keluarga dan pemenuhan gizi keluarga
 - KSBP (Kebun Sehat Bergizi Posyandu)
- Program perumahan dan tata laksana rumah tangga Memberikan penyuluhan ke kelompok PKK RT dan Dasawisma mengenai:
 - Tata cara mengatur ruangan didalam rumah
 - Penyuluhan tentang pentingnya ventilasi udara dalam rumah
 - Pengaturan salura pembuangan air limbah (SPAL)

▪ **Kegiatan Pokja IV**

- Program Kesehatan

Dalam kegiatan ini TP PKK Desa Sampano memberikan penyuluhan/motivasi kepada anggota untuk:

 - Menjaga kesehatan dri maupun keluarga
 - Apabila ada keluarga yang sakit segera membawa ke poskesdes/Polindes atau Puskesmas yang terdekat
 - Melayani pemeriksaan terhadap lansia-lansia yang dikemas dalamkegiatan posyandu lansia yang dilaksanakan setiap bulannya.

- Membudidayakan gerakan cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan bagi anak-anak PAUD dan Taman Posyandu
- Dengan difasilitasi oleh Bidan desa TP PKK Desa Sampano merencanakan kelas ibu bagi ibu-ibu hamil.
- Program Kelestarian Lingkungan Hidup
 - Mengadakan gerakan penghijauan melalui penanaman pada lahan kosong dengan jenis tanaman yang produktif
 - Penanaman tanaman obat keluarga (TOGA) disetiap rumah warga
 - Membudayakan pemakaian jamban keluarga
 - Membudayakan hidup bersih dan sehat
- Program Perencanaan Sehat
 - Pembinaan pada anggota untuk gemar menabung
 - Mengadakan penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan
 - Pemantapan peserta KB Mandiri dengan memakai kontrasepsi mantap (IUD, MOW, MOP)

2. Kegiatan Khusus

a. Kegiatan Senam Lansia

Dilaksanakan setiap tanggal 6 jam 07.00 Wita bertempat di Halaman Kantor Desa Sampano.

b. Kegiatan Posyandu Balita

Kegiatan ini dilaksanakan satu kali setiap bulan oleh Kader Posyandu yang melakukan penimbangan setiap bulan dengan jadwal penimbangan setiap tanggal 6 setiap bulannya

Hambatan-hambatan/permasalahan:

Kurangnya kesadaran ibu-ibu di pedesaan tentang pentingnya kegiatan PKK dikarenakan kesibukan dalam setiap harinya untuk mencari nafkah membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pemecahan permasalahan:

- Mengoptimalkan pengurus dan anggota aktif
- Mengadakan kaderisasi untuk regenerasi kepengurusan keanggotaan.

d. Karang Taruna

Karang taruna Desa Sampano merupakan wadah yang mengakomodasi segala bentuk kegiatan kepemudaan agar dapat membentuk karakter pemuda yang tanggung terampil dan bertanggungjawab memberikan warna tersendiri dalam mendukung kegiatan pembangunan khususnya pembinaan generasi muda. Dengan potensi SDM yang memadai dan dukungan dari Pemerintah Desa Sampano, karang taruna banyak berperan dalam kiprah pembangunan desa sebagai bentuk kegiatan yang antara lain:

1. Mengadakan pelatihan dalam hal keorganisasian
2. Pembinaan mental dan spiritual melalui kegiatan kajian rutin bulanan
3. Pembentukan klub olahraga dan kesenian
4. Melaksanakan kegiatan ekonomi produktif seperti budidaya sayur mayur dan buah-buahan
5. Karang taruna sebagai pelaksana kegiatan desa dalam memperingati hari-hari besar keagamaan maupun hari besar kenegaraan dalam wujud kegiatan perlombaan maupun kegiatan yang bersifat ceremonial
6. Karang taruna aktif dalam kegiatan Agustusan, naik local desa maupun peran aktif di tingkat kecamatan.

Permasalahan:

1. Anggota belum konsisten dalam berorganisasi
2. Kaderisasi pengurus lambat
3. Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang solid

Pemecahan:

1. Kaderisasi sejak dini
2. Mengadakan pelatihan dan pembekalan kepemimpinan

e. Linmas

Satuan linmas di Desa Sampano terdiri dari 4 Orang. Sebagai satuan perlindungan masyarakat, Linmas berfungsi sebagai petugas pembantu dalam pengamanan swakarya masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan dan dalam kegiatan atau event yang dilaksanakan Pemerintah Desa Sampano.

Kegiatan Linmas antara lain:

1. Turut serta dalam kegiatan Siskamling
2. Partisipasi dalam setiap upacara memperingati hari besar nasional ditingkat Desa maupun Kecamatan

Untuk meningkatkan peran sosial kemasyarakatan khususnya keselamatan bagi warga Desa Sampano, Linmas bertugas setiap malam melakukan penjagaan dengan berkeliling menyusuri setiap jalan-jalan dusun yang ada di desa.

3. Program dan Kegiatan Pemerintah Desa

Program dan kegiatan Pemerintah Desa Sampano Tahun 2025 sesuai dengan RKPDes Tahun 2025 yang dituangkan dalam APBDes Tahun 2025 terdiri dari:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- 1.5 Penyediaan Tunjangan BPD
- 1.6 Penyediaan Operasional BPD
- 1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 1.8 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
- 1.9 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDes/RKPDes
- 1.10 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
- 1.11 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades dan Perangkat Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan

- 2.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
- 2.2 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

Sub Bidang Kesehatan

- 2.3 Penyelenggaraan Posyandu
- 2.4 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- 2.5 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 2.6 Pengelolaan Advokasi Konvergensi Pencegahan Stunting

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 2.7 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong, Drainase dll)
- 2.8 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- 2.9 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa

Sub Bidang Kawasan Permukiman

- 2.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

- 2.11 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- 2.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Sarana dan Prasaran Energi Alternatif Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum

- 3.1 Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3.2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

3.3 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

3.5 Pembinaan PKK

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

4.1 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4.2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

4.3 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4.4 Pelatihan Pengelolaan BUMDes

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

5.1 Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Mendesak

5.2 Penanganan Keadaan Mendesak

4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kepala Desa selaku PKPKD adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD, pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Program dan Kegiatan direalisasikan sesuai dengan pos anggaran yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pelaksana Pengelolah Keuangan Desa (PPKD) masing-masing Bidang kegiatan yakni:

a. PPKD Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasayarakatan

b. PPKD Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Kemasayarakatan

PPKD masing-masing bidang dalam melaksanakan kegiatan secara teknis dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Proses perencanaan, penyerapan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban diadministrasikan dengan baik oleh masing-masing PPKD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Realisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPD ini.

5. Permasalahan dan Penyelesaian

a. Permasalahan:

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah sbb:

- Tata administrasi pengelolaan kegiatan masih belum tertib
- Peningkatan SDM perangkat desa masih terus dilaksanakan pembinaan
- Peningkatan SDM pengurus lembaga desa masih belum merata
- Kinerja aparatur pemerintah desa belum maksimal.

b. Penyelesaian:

- Penyiapan administrasi secara lengkap serta pembinaan kepada aparatur pemerintah desa dari instansi terkait.
- Pemberian reward/apresiasi atas kinerja aparatur pemerintahan desa dan lembaga desa
- Pembinaan bagi pengurus lembaga desa
- Pemantauan dari tim Pembina kecamatan/kabupaten

- Selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun instansi terkait.

B. PENANGANAN PBB

Dalam penanganan pemungutan PBB di Desa Sampano relatif berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pemungutan ke Wajib Pajak agar dapat tercapai secara maksimal dan tepat waktu, kepala dusun dengan dibantu perangkat desa membagi menjadi beberapa rayon wilayah pemungutan dan Sekretaris Desa sebagai koordinator penerimaan dan penyetoran PBB

- a. Permasalahan: Ada wajib pajak yang telat bayar sampai batas jatuh tempo
- b. Penyelesaian: secara intensif dan terus menerus melakukan pemungutan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

Dalam kegiatan Kerjasama Antar Desa sudah dibentuk Badan Kerjasama Antara Desa (BKD) yang kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa.

- a. Permasalahan yang terjadi:
 - BKD belum berfungsi secara maksimal
 - Kurang adanya koordinasi antar desa dalam wilayah kecamatan
 - Pengurus BKD kurang mengetahui tupoksinya
 - Kurangnya fasilitator untuk mengaktifkan BKD
- b. Penyelesaian:
 - Pembinaan pengurus BKD
 - Peran aktif instansi terkait (Kecamatan, Kabupaten) dalam menghidupkan Kerjasama Antar Desa

B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Bentuk kerjasama Pemerintah Desa Sampano dengan Pihak Ketiga ialah dalam proses pengadaan fasilitas pengelolaan sampah yaitu pengadaan mobil truk sampah, dimana dalam proses kerja sama dengan pihak ketiga ini telah dilakukan tahapan persiapan, penawaran, penyusunan rancangan perjanjian kerjasama antar Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa dengan pihak ketiga kemudian penandatanganan kontrak kerjasama sampai pada pelaporan.

C. BATAS DESA

Sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang berbasis kawasan, wilayah Desa Sampano yang berbatasan dengan desa lain perlu adanya perhatian khusus sehingga pelaksanaan program dapat bersinergi dengan program pembangunan desa lain yang berbatasan dengan desa Sampano.

Kegiatan:

- Pengembalian dan pemberian tanda batas desa
 - Pembangunan infrastruktur yang berbatasan dan menghubungkan dengan lain
- a. Realisasi Pelaksanaan:
 - Pengembalian tanda batas tanah kas desa Desa Sampano yang berbatasan dengan desa lain yang berbatasan langsung
 - Pemberian gapura tanda batas desa
 - b. Permasalahan yang terjadi:
 - Masih kurang jelasnya tanda batas pada tanah kas desa yang berbatasan dengan desa lain

- Kurangnya koordinasi pengembalian tanda batas tanah kas desa
- c. Penyelesaian:
 - Secara intensif menjalin koordinasi antara Pemerintah Desa Sampano dengan Pemerintah Desa yang berbatasan.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bencana alam yang merupakan kejadian yang tidak terduga maka sebagai tindakan preventif Pemerintah Desa Sampano membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana baik secara fisik maupun nonfisik.

- a. Kegiatan:
 - Sebagai pencegahan banjir dilakukan dengan memperbaiki saluran drainase
- b. Realisasi Pelaksanaan:
 - Pembangunan saluran drainase Dusun Salu Maling
- c. Permasalahan yang terjadi:
 - Kondisi alam yang tidak menentu
- d. Penyelesaian:
 - Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana alam
 - Memetakan titik-titik di wilayah Desa Sampano yang rawan terjadi bencana banjir
 - Percepatan pembangunan saluran drainase
 - Penggunaan anggaran tak terduga untuk penanganan keadaan darurat dan bencana alam masih minim.
- e. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi:
 - Banjir akibat kurang mempunyai saluran drainase menampung air hujan

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada periode ketiga penyelenggaraan pemerintah yang kami pimpin kejadian-kejadian gangguan keamanan dan permasalahan sosial secara fluktuatif masih terjadi, namun secara umum intensitas gangguan keamanan semakin menurun.

1. Gangguan keamanan dan permasalahan sosial
Selama tahun 2025 gangguan keamanan dan permasalahan sosial yang terjadi dan tercatat di Desa Sampano yakni:

○ Kejadian pencurian	: 2 Kali
○ Kejadian minum-minuman keras	: 0 Kali
○ Kejadian perjudian	: 0 Kali
○ Kejadian perselisihan keluarga/warga	: 0 Kali
○ Kejadian perselingkuhan	: 0 Kali
2. Satuan Pelaksana Kegiatan
Untuk mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintahan Desa, Linmas, RT, RW, dan Lembaga Desa lainnya dan seluruh elemen masyarakat dengan melakukan kegiatan antara lain:
 - a. Mediasi penyelesaian permasalahan sosial oleh pemerintah desa dengan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan
 - b. Pengawasan dan laporan dari Ketua RT dan RW apabila ada kejadian gangguan keamanan dan permasalahan sosial
 - c. Peningkatan siskamling yang melibatkan anggota Linmas dan seluruh elemen masyarakat
3. Penanggulangan Konflik
 - a. Pembinaan mental kepada pemuda melalui kegiatan Karang Taruna
 - b. Pelaksanaan kegiatan siskamling yang berkelanjutan yang melibatkan pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat
4. Kendala

- a. Terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - b. Kurangnya pengertian dampak kejadian
 - c. Tingkat kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

- a. Babinsa dan Babinkamtibmas

Peran aktif Babinsa dan Babinkamtibmas merupakan factor pendukung yang dapat mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan permasalahan social dengan turut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan desa ataupun yang dilaksanakan warga yang potensial atau rawan terjadi gangguan keamanan

- b. Melibatkan Linmas sebagai bagian pengamanan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa

BAB VII

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

Peran serta dan keaktifan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan di Desa Sampano, mulai dari tahapan perencanaannya serta pelaksanaan program pembangunan, sampai pengendalian dan tindak lanjutnya, semakin dirasakan sebagai salah satu kunci keberhasilan kegiatan tersebut, kenyataan ini telah menempatkan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin dibutuhkan kehadirannya.

Menyadari akan hal ini, pemerintah Desa Sampano memberikan kepercayaan yang semakin besar kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut untuk mengelolah sejumlah program/kegiatan pembangunan desa karena program tersebut mempunyai tujuan dan harapan yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan kelembagaan masyarakat.

Pada sisi lain, kenyataan itu merupakan tantangan besar terhadap keberadaan dan kemampuan SDM dari lembaga masyarakat yang ada di Desa Sampano, tantangan dalam pengertian, bagaimana tingkat kesiapan, pengetahuan, kemampuan SDM dan keterampilan para pengurus LKMD, dan yang paling perlu dipahami adalah makna dasar dari tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan yang ada di desa, sehingga mampu berbuat sesuai dengan tuntutan dari program tersebut.

Kedudukan Kepala Desa sebagai Pembina dan Pengendali terhadap keberhasilan pelaksanaan berbagai program pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan di Desa, jadi tidak lagi sekedar teknis Administrasi Proyek saja tetapi lebih kepada bagaimana mampu memberikan pelayanan yang prima terhadap semua kebutuhan masyarakatnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk tanggungjawab kami selaku Penyelenggara Pemerintahan Desa dengan segala kemampuan kami berupaya melaksanakan program pembangunan sebagai tindak lanjut dari program yang telah kami laksanakan pada periode pertama masa pemerintahan kami. Kami menyadari dalam melaksanakan program pembangunan masih terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran dari berbagai pihak terlebih bimbingan dan petunjuk dari Dinas PMD Kab. Luwu dan Camat Larompong sebagai pedoman kami dalam menjalankan tugas agar lebih optimal.

Demikian harap menjadikan bahan periksa dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Sampano, 31 Desember 2025

Kepala Desa Sampano



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2025

**LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA SAMPANO
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.329.571.825,00	1.107.605.386,00	
	4.2.1.	Dana Desa	845.502.000,00	653.341.600,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	115.412.825,00	85.606.786,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	368.657.000,00	368.657.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.183.329,00	3.226.416,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	2.183.329,00	3.226.416,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.331.755.154,00	1.110.831.802,00	
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	552.681.099,00	517.452.133,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi	448.608.221,00	440.189.094,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	43.800.000,00	43.800.000,00	ADD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	43.800.000,00	43.800.000,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.800.000,00	43.800.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	7.800.000,00	7.800.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	228.000.000,00	228.000.000,00	ADD
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	228.000.000,00	228.000.000,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	228.000.000,00	228.000.000,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	208.800.000,00	208.800.000,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	12.720.000,00	11.232.000,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	12.720.000,00	11.232.000,00	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.720.000,00	11.232.000,00	
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.272.000,00	1.123.200,00	
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	11.448.000,00	10.108.800,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honc	49.989.221,00	49.773.094,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.469.841,00	46.273.094,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.223.094,00	12.223.094,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.758.094,00	3.758.094,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	500.000,00	500.000,00	
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	565.000,00	565.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.400.000,00	7.400.000,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.000.000,00	21.000.000,00	
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	21.000.000,00	21.000.000,00	
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.646.747,00	9.450.000,00	
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	9.646.747,00	9.450.000,00	
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	0,00	
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	3.519.380,00	3.500.000,00	
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bt	3.519.380,00	3.500.000,00	
1.1.4	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	3.519.380,00	3.500.000,00	
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	55.800.000,00	52.800.000,00	ADD
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	55.800.000,00	52.800.000,00	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	55.800.000,00	52.800.000,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	55.800.000,00	52.800.000,00	
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Mini	3.600.000,00	3.600.000,00	ADD
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.100.000,00	3.100.000,00	
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00	500.000,00	
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	13.500.000,00	DDS
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	13.500.000,00	
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	16.200.000,00	13.500.000,00	
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	16.200.000,00	13.500.000,00	
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersu	25.365.000,00	24.350.000,00	DDS
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.365.000,00	24.350.000,00	
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.1.8	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	
1.1.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.000.000,00	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.8	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	3.000.000,00	2.000.000,00	
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	2.865.000,00	2.850.000,00	
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	2.865.000,00	2.850.000,00	
1.1.90		Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Pemerint	12.000.000,00	12.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.1.90	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum De	0,00	0,00	
1.1.90	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	
1.1.90	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.1.96		Penyediaan Jaminan Sosial BPD	1.134.000,00	1.134.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	1.134.000,00	1.134.000,00	
1.1.96	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.134.000,00	1.134.000,00	
1.1.96	5.1.3.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	1.134.000,00	1.134.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.766.039,00	24.766.039,00	
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.766.039,00	24.766.039,00	PBH
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.766.039,00	24.766.039,00	
1.2.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	
1.2.2	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	0,00	
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	24.766.039,00	24.766.039,00	
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	24.766.039,00	24.766.039,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan &	10.094.000,00	9.094.000,00	
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Des	1.250.000,00	1.250.000,00	DDS
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	750.000,00	
1.3.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	750.000,00	750.000,00	
1.3.90		Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial	6.000.000,00	5.000.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.000.000,00	
1.3.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	5.000.000,00	
1.3.90	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	6.000.000,00	5.000.000,00	
1.3.91		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pel	2.844.000,00	2.844.000,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.844.000,00	2.844.000,00	
1.3.91	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.844.000,00	2.844.000,00	
1.3.91	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	2.844.000,00	2.844.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencana	69.212.839,00	43.403.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Per	3.603.000,00	3.603.000,00	DDS
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.603.000,00	3.603.000,00	
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.853.000,00	2.853.000,00	
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	853.000,00	853.000,00	
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	750.000,00	
1.4.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	750.000,00	750.000,00	
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus	19.706.039,00	9.900.000,00	DDS, PBH
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.706.039,00	9.900.000,00	
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	19.706.039,00	9.900.000,00	
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	18.706.039,00	8.900.000,00	
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa	2.750.000,00	2.750.000,00	DDS
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	750.000,00	
1.4.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	750.000,00	750.000,00	
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APE	13.800.000,00	2.000.000,00	DDS, PBH
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.4	5.3.	Belanja Modal	11.800.000,00	0,00	
1.4.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bk	11.800.000,00	0,00	
1.4.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.800.000,00	0,00	
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.953.800,00	14.750.000,00	DDS
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.953.800,00	14.750.000,00	
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.8	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	6.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.953.800,00	9.750.000,00	
1.4.8	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	10.953.800,00	9.750.000,00	
1.4.93		Pengelolaan Sistem Informasi Desa	12.400.000,00	10.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.2.91	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD	9.600.000,00	9.600.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	
2.2.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	
2.2.92	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.600.000,00	9.600.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Rembug Stunting (KPM)	18.400.000,00	13.400.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	13.400.000,00	
2.2.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	
2.2.93	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.400.000,00	8.400.000,00	
2.2.93	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.93	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	274.329.900,00	230.670.800,00	
2.3.1		Pemeliharaan Jalan Desa	35.050.700,00	35.030.000,00	DDS, PBH
2.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	16.050.000,00	
2.3.1	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	16.050.000,00	16.050.000,00	
2.3.1	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.050.000,00	16.050.000,00	
2.3.1	5.3.	Belanja Modal	19.000.700,00	18.980.000,00	
2.3.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	19.000.700,00	18.980.000,00	
2.3.1	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	19.000.700,00	18.980.000,00	
2.3.96		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Rabat Beton	239.279.200,00	195.640.800,00	DDS
2.3.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.187.300,00	4.187.300,00	
2.3.96	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.187.300,00	4.187.300,00	
2.3.96	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.187.300,00	4.187.300,00	
2.3.96	5.3.	Belanja Modal	235.091.900,00	191.453.500,00	
2.3.96	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	235.091.900,00	191.453.500,00	
2.3.96	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	7.778.400,00	7.778.400,00	
2.3.96	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	43.249.800,00	43.249.800,00	
2.3.96	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	184.063.700,00	140.425.300,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	53.600.000,00	53.600.000,00	
2.4.4		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	8.600.000,00	8.600.000,00	DDS
2.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	
2.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.600.000,00	8.600.000,00	
2.4.4	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	8.600.000,00	8.600.000,00	
2.4.7		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (P&S)	45.000.000,00	45.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.4.7	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	
2.4.7	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	45.000.000,00	45.000.000,00	
2.4.7	5.3.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	45.000.000,00	45.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>109.100.000,00</u>	<u>92.500.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perli	7.200.000,00	6.000.000,00	
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.200.000,00	6.000.000,00	DDS
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	6.000.000,00	
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	6.000.000,00	
3.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	6.000.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	97.400.000,00	82.000.000,00	
3.2.91		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	97.400.000,00	82.000.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.400.000,00	82.000.000,00	
3.2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	92.400.000,00	77.000.000,00	
3.2.91	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	92.400.000,00	77.000.000,00	
3.2.91	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.2.91	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	500.000,00	500.000,00	ADD
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	
3.4.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	500.000,00	500.000,00	
3.4.2	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	500.000,00	500.000,00	
3.4.3		Pembinaan PKK	4.000.000,00	4.000.000,00	ADD
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
3.4.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.000.000,00	4.000.000,00	
3.4.3	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.239.000,00</u>	<u>17.988.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	18.000.000,00	17.988.000,00	
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produks	0,00	0,00	DDS
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
4.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	
4.2.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	
4.2.5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna u	5.000.000,00	5.000.000,00	DDS
4.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.5	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.5	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian Dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ dst)	13.000.000,00	12.988.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.988.000,00	
4.2.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	13.000.000,00	12.988.000,00	
4.2.90	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	13.000.000,00	12.988.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.239.000,00	0,00	
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.200.000,00	0,00	DDS, PBH
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	0,00	
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00	0,00	
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	15.200.000,00	0,00	
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.039.000,00	0,00	ADD
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.039.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.039.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.039.000,00	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA	72.000.000,00	66.000.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	66.000.000,00	
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	66.000.000,00	DDS
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	66.000.000,00	
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	66.000.000,00	
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	66.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.236.309.299,00	1.104.770.233,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			95.445.855,00	6.061.569,00	
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	73.655.145,00	73.655.145,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	73.655.145,00	73.655.145,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	169.101.000,00	71.860.600,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	169.101.000,00	71.860.600,00	
JUMLAH PEMBIAYAAN			(95.445.855,00)	1.794.545,00	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	7.856.114,00	

KABUPATEN LUWU, 12 Maret 2026

KEPALA DESA SAMPANO

SAHIR, S.Pd